

BAB III

UNESCO DAN PERANNYA DALAM MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DUNIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara lebih detail mengenai peran dari *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* atau yang disingkat dengan UNESCO dalam melestarikan kebudayaan dunia. Terdapat kekuatan dan pengaruh yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh UNESCO dalam melakukan perlindungan terhadap warisan dunia di negara manapun selama negara tersebut terlibat meratifikasi konvensi budaya dunia. Tentu pembahasan ini akan membawa penulis untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai keputusan UNESCO menetapkan sistem subak Bali sebagai warisan budaya dunia.

A. Sejarah UNESCO

1. UNESCO Selayang Pandang

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau yang lebih dikenal dengan sebutan UNESCO merupakan sebuah organisasi independen yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi UNESCO merupakan sebuah organisasi fungsional, sebagaimana klasifikasi dari organisasi, yang keanggotaannya tidak terdiri dari negara bangsa. Disebut sebagai sebuah organisasi independen karena terlepas dari pengaruh negara manapun, dan pengelolannya bersifat mandiri, walaupun tetap berdasarkan arahan dan prinsip dari PBB.



Gambar 3. 1 UNESCO

UNESCO secara sederhana merupakan organisasi internasional PBB yang membidangi bidang pendidikan, ilmu *pengetahuan*, dan kebudayaan. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu untuk mendukung keamanan dan perdamaian dengan mempromosikan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.³⁹ Selain itu, UNESCO memiliki misi yaitu melindungi dan mengamati ketiga bidang yang menjadi fokus daripada organisasi tersebut.

UNESCO memiliki anggota sebanyak 195 negara di seluruh dunia, anggota dalam artian UNESCO diterima keberadaannya *oleh* 195 negara tersebut. UNESCO memiliki kantor pusat di Paris, Perancis, dengan 50 kantor wilayah di seluruh dunia, dan berbagai institut yang tersebar di seluruh dunia. Adapun program utama daripada UNESCO yaitu pendidikan, Ilmu Sosial, Ilmu Alam, Kebudayaan, Komunikasi, dan Informasi.

³⁹ Artikel oleh UNESCO dalam

<http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/asia-and-the-pacific/indonesia/> Diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 23.45 WIB.

Berbagai proyek besar dikerjakan oleh UNESCO termasuk didalamnya program penentasan buta huruf, pelatihan guru, program baca tulis, proyek sejarahm proyek budaya, dan lain sebagainya.⁴⁰

UNESCO berdiri pada tahun 1995, sebagai awal mula dan sejarah baru di Perserikatan Bangsa Bangsa. UNESCO juga didirikan dalam rangka membagi tugas dalam PBB itu sendiri, sehingga berbagai bidang yang menjadi fokus PBB bisa lebih di fokuskan. Selain itu, PBB menginginkan penegakan HAM bisa mendapatkan perhatian lebih *atau bisa diberikan prioritas yang lebih dengan kehadiran UNESCO*. Karena UNESCO secara tidak langsung akan menjadi agen perlindungan dan pemenuhan HAM. UNESCO diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di ketiga bidang tersebut. Kehadiran UNESCO juga diharapkan bisa menjadi jawaban bagi negara-negara yang membutuhkan bantuan internasional.

Selain itu, UNESCO juga turut serta membuka voluntary dalam rangka mengundang partisipasi dari masyarakat Internasional untuk dapat terlibat aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah di *dunia*, khususnya di 3 bidang yang menjadi fokus UNESCO. Para pegawai dari UNESCO berasal dari berbagai negara yang secara aktif merekomendasikan putra putri terbaiknya untuk dapat terlibat didalamnya. Selain itu, UNESCO juga secara rutin membuka kesempatan untuk bekerja secara tetap, ataupun menerima magang di berbagai kantor UNESCO.

Bagi Indonesia sendiri, keberadaan UNESCO tentu menjadi harapan baru khususnya dalam bidang

⁴⁰ Gusti Randa J. *Diplomasi Indonesia Terhadap UNESCO Dalam Meresmikan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia*. Jurnal dalam <https://media.neliti.com/media/publications/31242-ID-diplomasi-indonesia-terhadap-unesco-dalam-meresmikan-noken-sebagai-warisan-buday.pdf> Diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 23.49 WIB.

kebudayaan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan kebudayaan yang memerlukan perhatian dari organisasi sebesar PBB melalui UNESCO untuk dapat diberikan pengakuan dalam rangka perlindungan, sehingga kebudayaan Indonesia tidak diklaim oleh bangsa lain. Selain itu, Indonesia tentu memiliki keyakinan bahwa UNESCO mampu membantu Indonesia mengentaskan buta aksara yang masih menjadi masalah di Indonesia. Kehadiran UNESCO disambut baik oleh Indonesia sejak pertama kali UNESCO didirikan dan diperkenalkan oleh PBB.

2. Visi Misi UNESCO

Adapaun Visi UNESCO sebagaimana yang penulis dapatkan *dan* sesuai pada konstitusi daripada UNESCO itu sendiri, Visi UNESCO adalah:⁴¹ “...*Since wars begin in the mind of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed...*”

Sedangkan Misi daripada UNESCO yaitu menciptakan *perdamaian* dan keamanan melalui ilmu pengetahuan dengan melaksanakan strategi, diantaranya:

- a. Mempromosikan prinsip dan norma Universal yang berdasarkan pada *Shared Value* dan kompetensi UNESCO dalam rangka melindungi dan mempertahankan *Common Value*.
- b. Mempromosikan keberagaman dan kebersamaan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
- c. Melakukan pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat melalui pemerataan, penyebaranm peningkatan penggunaan ilmu pengetahuan.

⁴¹ Artikel oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2018. Dalam <https://kwriu.kemdikbud.go.id/unesco/visi-misi-fungsi-dan-cara-kerja-unesco/> Diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 00.07 WIB.

Visi Misi diatas diciptakan dalam rangka mengarahkan UNESCO untuk dapat bekerja dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, Visi Misi UNESCO juga menjadi kekuatannya untuk menjalankan tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Dengan Visi dan Misi yang jelas, maka UNESCO akan lebih mudah diterima oleh masyarakat internasional. UNESCO bekerja dalam rangka mencapai perdamaian dan keamanan manusia, khususnya memenuhi hak manusia khususnya dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

3. Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab UNESCO

Tujuan utama dari pendirian UNESCO adalah dalam rangka menyumbangkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia dengan cara meningkatkan kerjasama antar negara anggota UNESCO melalui kegiatan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Komunikasi agar dapat menghargai Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan kemerdekaan masyarakat dunia tanpa melihat suku, jenis kelamin, bahasa dan agama.⁴² Adapun dalam situs resmi dari UNESCO dimuat secara khusus mengenai tujuan dibentuknya organisasi tersebut, yaitu:

"To contribute to peace and security by promoting collaboration among the nation through education, science and culture in order to further the universal respect for justice, for the rule of law and for human rights and fundamental freedoms which are affirmed for the peoples of the world, without distinction of race, sex, language or religion."

⁴² *Ibid.*,

Tujuan yang lebih luas dan lebih nyata dari UNESCO adalah dalam rangka mencerdaskan masyarakat internasional. Bahwa, masyarakat internasional harus lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tidak begitu penting khususnya dalam bidang kebudayaan. UNESCO mendukung tujuan dari pembangunan milenium dalam MDGs, bahwa masyarakat internasional juga harus turut mendukung tujuan tersebut.

Adapun Fungsi daripada UNESCO yaitu:

- a. Sebagai sebuah laboratorium untuk menciptakan ide, gagasan, maupun pandangan
- b. Sebagai sebuah wadah untuk menciptakan standarisasi berskala internasional
- c. Sebagai sebuah organisasi yang netral dan tidak memihak kemanapun
- d. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki kapasitas atau *capacity building*
- e. Sebagai forum kerjasama internasional yang mampu menciptakan berbagai skema kerjasama
- f. Sebagai sebuah forum dialog
- g. Sebagai sebuah organisasi yang membantu negara di dunia untuk membangun sumber daya manusianya
- h. Sebagai sebuah wadah dan rumah untuk penerbitan berskala internasional atau *International Publishing House*
- i. Sebagai sebuah organisasi yang menciptakan aturan-aturan main atau yang dikenal dengan UNESCO *Prizes*

Selain itu, UNESCO dalam hal ini tentunya bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan pelestarian terhadap budaya-budaya setiap negara yang tidak hanya karena berpotensi mengalami kepunahan, tetapi lebih dari itu yaitu untuk mempertahankan peradaban dunia. UNESCO sebagai sebuah organisasi fungsional tentu harus berkomitmen dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan demikian, maka Visi dan Misi

UNESCO dapat terwujud dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut, UNESCO bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dana dalam rangka pemeliharaan kebudayaan ataupun pemberdayaan masyarakat yang terlibat langsung di dalam suatu kebudayaan baik yang benda maupun kebudayaan bukan benda. Dengan demikian, UNESCO akan mampu mewujudkan Visi dan Misinya sebagai sebuah organisasi yang harus memberi perlindungan terhadap kebudayaan dunia. Dengan bantuan dana tersebut tentu akan memudahkan dalam perlindungan dan pelestarian kebudayaan-kebudayaan di dunia.

Penulis melihat begitu besarnya tanggung jawab yang diemban oleh UNESCO, sehingga dibutuhkan peran aktif dari negara dan masyarakat dunia untuk membantu dan mendukung tugas UNESCO sehingga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan bersama. Kita harus mulai menyadari bahwa, tidak hanya UNESCO yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan dunia, bahwa kita sebagai bagian dari masyarakat internasional harus lebih mampu berkontribusi lebih dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan kita bersama.

B. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Dunia 1972

Dikutip dari sebuah jurnal oleh Agung Wardana yang berjudul *Forthcoming in Subak: Matahati Bali* dijelaskan bahwa *World Heritage Convention* (Konvensi Warisan Dunia 1972) lahir dari sebuah kekhawatiran akan meningkatnya ancaman antropogenik terhadap situs-situs dengan nilai signifikan dari segi budaya dan alam yang terjadi pada 1950-1960an. Konvensi yang mulai berjalan sejak 1975 tersebut awalnya membedakan dua jenis warisan dunia, yakni ‘*world cultural heritage*’ (warisan budaya dunia) dan ‘*world natural heritage*’ (warisan alam dunia) dengan syarat yaitu memiliki

nilai-nilai universal luar biasa atau *outstanding universal values*.⁴³

Agung lebih lanjut menjelaskan bahwa Konvensi Warisan Dunia 1972 bertujuan memberikan perlindungan internasional kepada situs warisan dunia. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan sistem kerjasama internasional dalam mendukung negara-negara yang terlibat didalamnya. Salah satu mekanisme perlindungan yang dipakai adalah melalui *listing* atau pembuatan list dengan memasukkan obyek yang memenuhi kriteria ke dalam *World Heritage List* (List Warisan Dunia). Sebelum itu, sebuah properti yang masuk nominasi akan berada dalam se buah 'tentative list' untuk dilakukan penilaian oleh Komite Warisan Dunia melalui badan yang diakreditasi. Terdapat pula *List of World Heritage in Danger*, atau warisan dunia yang berada dalam keadaan genting atau ancaman kerusakan, serta terdapat pula mekanisme pengawasan baik melalui pelaporan dan pengawasan reaktif.⁴⁴

Dijelaskan bahwa konvensi tersebut sangat berbeda dengan konvensi-konvensi multilateral lainnya. Konvensi Warisan Dunia 1972 memberikan kekuasaan eksekutif pada *World Heritage Committee* untuk menentukan setiap warisan yang layak menjadi warisan budaya dunia. Komite tersebut terdiri dari 21 negara yang dipilih pada sidang umum setiap dua tahun sekali. Komite tersebut juga memberikan kriteria untuk menilai suatu warisan termasuk kedalam warisan dunia.⁴⁵

⁴³ Agung Wardana. *Forthcoming in Subak: Matahati Bali*. Dalam https://www.academia.edu/19573481/Forthcoming_Conservation_cum_Tourism_Sistem_Subak_dalam_Bingkai_Rezim_Warisan_Budaya_Dunia Diakses pada tanggal 23 November 2018. Pukul 00.40 WIB.

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ *Ibid.*,

Agung menjelaskan mengenai keuntungan ketika suatu kebudayaan dijadikan sebagai warisan budaya dunia. Ia menjelaskan pendapat dari Jim Thorsell, mantan Senior Advisor on Natural Heritage IUCN, yang menyatakan bahwa *World Heritage* merupakan komoditas yang dapat dijual karena memiliki ‘*unique selling point*’ untuk menarik turis. Dengan memperoleh ikon warisan budaya, sebuah obyek akan memiliki keuntungan kompetitif di pasar pariwisata global sehingga memudahkan untuk melakukan promosi pariwisata.⁴⁶

Lebih lanjut dijelaskan keuntungan finansial, bahwa Konvensi Warisan Dunia 1972 juga menawarkan sumber finansial alternatif dalam pelestarian situs. Salah satunya adalah melalui *World Heritage Fund* yang berasal dari kontribusi wajib dan sukarela dari negara anggota, ditambah dari donasi negara lainnya, pihak ketiga, dan aktivitas penggalan dana. Konvensi melalui Komite Warisan Dunia dapat menyediakan bantuan keuangan termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas yang didanai oleh *World Heritage Fund* atas permintaan negara pihak di mana properti berada.⁴⁷ Agung juga menjelaskan bahwa terdapat keuntungan lainnya yaitu keuntungan yang berhubungan dengan aspek psikologis. Ketika suatu kebudayaan diakui menjadi warisan budaya dunia, maka akan memupuk rasa bangga di dalam masyarakat dimana kebudayaan itu berada.⁴⁸ Selain itu, warisan budaya dunia juga bisa menjadikan suatu warisan sebagai identitas dari suatu masyarakat atau suatu bangsa.

Agung menjelaskan bahwa terdapat kelemahan dari Konvensi Warisan Budaya 1972 yang berpengaruh terhadap perlindungan suatu situs warisan budaya, diantaranya:⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ *Ibid.*,

1. Komite Warisan Budaya cenderung bersifat pasif dalam pengawasan suatu situs warisan budaya dunia. Disebutkan bahwa komite tersebut akan bersifat aktif hanya ketika ada laporan kerusakan atau gangguan lainnya. Ketika belum ada laporan maka komite tersebut akan cenderung bersifat pasif.
2. Upaya perlindungan dan pelestarian suatu situs warisan budaya akan sangat bergantung pada pemerintah negara dimana warisan itu berada. Dalam artian, masih terdapat ketidakjelasan dalam hal pengelolaan suatu situs ketika situs tersebut dijadikan sebagai warisan budaya dunia. Apakah pengelolaan terhadap suatu situs warisan budaya ada ditangan pemerintah atau dibawah pengelolaan UNESCO.
3. Belum terdapat mekanisme yang memungkinkan negara anggota yang telah meratifikasi konvensi warisan budaya dunia untuk melakukan peninjauan kembali atau review kembali terhadap keputusan komite warisan budaya. Dijelaskan bahwa review yang belum dapat dilakukan yaitu dalam hal perubahan *Procedural Guidelines*, menetapkan *Listing* ataupun *Delisting*.

C. Peran UNESCO Dalam Melestarikan Budaya Dunia

UNESCO sejak awal memiliki komitmen untuk melindungi dan melestarikan kebudayaan dunia. Bahwasanya, setiap budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai universal yang luar biasa, berhak mendapatkan predikat dan pengakuan sebagai sebuah warisan budaya dunia. Dengan pengakuan tersebut, maka akan muncul berbagai bantuan dalam rangka pelestariannya. UNESCO sendiri berkewajiban tidak hanya memberikan bantuan berupa pendanaan, tetapi juga mengawasi, melindungi, dan memastikan bahwa suatu kebudayaan tidak akan berakhir dalam kepunahan.

Sejak UNESCO berfungsi sebagai organisasi yang membidangi kebudayaan, maka negara-negara anggota UNESCO berkewajiban untuk mengidentifikasi kebudayaan yang sekiranya akan diajukan sebagai sebuah warisan budaya

dunia. UNESCO dalam hal ini, memiliki peranan penting untuk mewujudkan suatu kebudayaan tersebut sebagai sebuah warisan budaya dunia. Tentu dengan kekuatan komite yang terbentuk dari hasil konvensi warisan budaya dunia.

Pada tahun 2003, UNESCO mengadakan sebuah konvensi dalam rangka membahas perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention For Safeguarding of The Intangible Cultural Haritage*) yang bertujuan untuk melindungi Warisan Budaya Tak Benda yang sejalan dengan perjanjian internasional tentang HAM dan yang memenuhi persyaratan saling menghormati antar masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.⁵⁰

Setiap negara anggota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengajukan berkas nominasi kepada komite yang dibentuk oleh UNESCO. UNESCO kemudian memiliki peran memeriksa, melakukan observasi dan penilaian, sekaligus memastikan bahwa semua kriteria yang telah dibuat dapat diimplementasikan. Ketika suatu kebudayaan baik itu yang berwujud benda maupun kebudayaan tak benda diterima dan diberikan pengakuan sebagai sebuah warisan budaya dunia, maka peranan UNESCO selanjutnya adalah memastikan bahwa kebudayaan tersebut berada dalam pengawasan oleh semua pihak baik itu UNESCO maupun Pemerintah setempat, juga oleh masyarakat internasional.

Unsur-unsur budaya yang ditemukan di wilayah lebih dari satu negara pihak, UNESCO mendorong Negara pihak untuk bersama-sama menyerahkan multinasional nominasi ke Daftar Warisan Budaya Tak Benda yang membutuhkan perlindungan mendesak (*The List of the Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*) atau pada perwakilan Daftar Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan

⁵⁰ Muhamad Aksha Syafrudin. Skripsi “Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud dan Perlindungan Terhadap Budaya Berwujud Serta Penerapannya di Indonesia. Universitas Hasanuddin. Hlm 9.

(*The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*). Salah satu contoh multinasional nominasi adalah Prasasti/Candi yang terletak di antara perbatasan Thailand dan Kamboja.

Dapat disimpulkan bahwa peranan UNESCO dalam melestarikan kebudayaan dunia, yaitu:

1. Membentuk konvensi yang melahirkan komitmen untuk melindungi kebudayaan dunia
2. Mampu membentuk aturan main yang mengatur warisan budaya dunia
3. Mampu menjadi ruang bagi negara-negara anggota untuk membahas dan berdialog secara khusus mengenai kebudayaan
4. Menghasilkan suatu komite yang memberikan klasifikasi dan kriteria penilaian, sekaligus melakukan penilaian
5. Menetapkan dan mengakui suatu kebudayaan sebagai sebuah warisan budaya dunia
6. Memberikan perlindungan, pengawasan, dan pelestarian terhadap warisan budaya dunia.
7. Memastikan terjaminnya hak-hak dari warisan budaya dunia.
8. Memastikan bahwa suatu warisan budaya dunia tetap mendapatkan bantuan dalam rangka pelestarian
9. Memastikan suatu warisan budaya dunia tidak mengalami kepunahan dan kehancuran.
10. Memastikan suatu warisan budaya tetap mendapatkan support finansial baik itu dari UNESCO, ataupun dari masyarakat Internasional
11. Memastikan suatu warisan budaya dunia bermanfaat bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang.

Adapun beberapa peranan UNESCO secara umum dalam tugasnya yaitu:⁵¹

⁵¹ Muhamad Aksha Syafrudin. Skripsi “*Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud dan Perlindungan Terhadap Budaya Berwujud Serta Penerapannya di Indonesia*.” Universitas Hasanuddin. Hlm 10.

1. Berkolaborasi dalam pekerjaan saling memajukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, melalui semua sarana komunikasi massa dan untuk merekomendasikan bahwa akhir perjanjian internasional seperti mungkin diperlukan untuk mempromosikan arus bebas ide dengan kata dan gambar.
2. Memberikan dorongan untuk pendidikan populer dan penyebaran budaya; pengembangan kegiatan pendidikan; melembagakan kolaborasi antara bangsa-bangsa untuk memajukan cita-cita persamaan kesempatan pendidikan tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin atau perbedaan-perbedaan, ekonomi atau sosial; menyarankan metode pendidikan yang paling cocok untuk mempersiapkan anak-anak di dunia untuk tanggung jawab kebebasan.
3. Memelihara, meningkatkan dan pengetahuan menyebar, menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia buku, karya seni dan monument sejarah dan ilmu pengetahuan, dan merekomendasikan kepada bangsabangsa yang bersangkutan mengenai konvensi internasional yang diperlukan, mendorong kerjasama antar negara di semua cabang aktifitas intelektual, termasuk pertukaran internasional orang-orang yang aktif dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, objek dan karya artistic ilmiah dan bahan informasi lain, memulai metode kerja sama internasional untuk memberikan orang-orang dari semua negara akses ke bahan cetak dan diterbitkan dihasilkan oleh salah satu dari mereka.

D. Kriteria Dan Dasar Penghargaan Sistem Subak Bali sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO

Tentu terdapat kriteria dan dasar yang menjadi acuan UNESCO dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan pengakuan terhadap suatu warisan sebagai sebuah warisan budaya dunia. Adapun beberapa kriteria yang berhasil penulis temukan seperti dituliskan dalam sebuah Jurnal oleh Agung Wardana yang berjudul *Forthcoming in Subak: Matahati Bali*

dijelaskan Pasal 1 Konvensi Warisan Budaya Dunia mendefinisikan ‘*world cultural heritage*’ sebagai: monumen, sekelompok bangunan, dan situs-situs yang memiliki nilai universal yang mencolok dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan, ataupun estetik dan antropologi; sedangkan ‘*natural heritage*’ diartikan sebagai: fitur alam, formasi geologis dan fisiografikal, dan situs-situs alam yang memiliki nilai universal mencolok dari sudut pandang estetika, ilmu pengetahuan, konservasi dan keindahan alam.⁵²

Agung menjelaskan bahwa suatu warisan ataupun suatu kebudayaan dengan predikat ‘*outstanding universal value*’ diberikan apabila warisan ataupun kebudayaan tersebut memiliki nilai signifikan, menonjol dan penting bagi generasi saat ini dan mendatang sehingga perlindungan permanen terhadap situs tersebut merupakan kepentingan prioritas dari komunitas internasional secara keseluruhan.⁵³ Jelas bahwa nilai-nilai universal dalam sebuah warisan merupakan sebuah hal yang sangat diperhatikan. Apabila suatu warisan tidak memiliki keunggulan kaitannya dengan nilai-nilai universal maka akan sulit bagi warisan tersebut untuk dijadikan sebagai warisan budaya dunia.

Selanjutnya Agung menjelaskan bahwa warisan itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu warisan alam dan warisan budaya. Keduanya dibedakan sebagai dampak dari pengaruh pengetahuan barat yang melihat alam dan budaya sebagai dua hal yang berbeda. Sesuatu disebut sebagai alam ketika ia berada diluar konteks kebudayaan, begitupun sebaliknya. Adapun keduanya dapat berada dalam satu hal yang sama akan sulit untuk ditemukan. Agung memaparkan bahwa

⁵² Agung Wardana. *Forthcoming in Subak: Matahati Bali*. Dalam https://www.academia.edu/19573481/Forthcoming_Conservation_cum_Tourism_Sistem_Subak_dalam_Bingkai_Rezim_Warisan_Budaya_Dunia Diakses pada tanggal 23 November 2018. Pukul 00.40 WIB.

⁵³ *Ibid.*,

seiring perkembangan kehidupan manusia, terdapat kebutuhan untuk mengakomodir sebuah properti yang yang didalamnya terdapat nilai atau unsur alam sekaligus budaya.⁵⁴

Agung menuliskan tiga kategori Lanskap Budaya sebagaimana yang Ia kutip dari *Operational Guidelines* pada tahun 2008, yang saat ini juga menjadi acuan oleh UNESCO dalam menetapkan suatu kebudayaan sebagai warisan budaya dunia, antara lain:⁵⁵

1. Warisan yang memiliki batasan jelas, berbentuk atau berwujud, dan dibuat secara sengaja oleh manusia.
2. Warisan yang berbentuk atau berwujud tetapi tidak ada campur tangan manusia atau terbentuk secara alami.
3. Warisan tersebut memiliki nilai religius, spiritual, budaya, seni, ataupun nilai-nilai kehidupan.

Apabila disimpulkan maka berikut alur penilaian dan kriteria oleh UNESCO dalam menetapkan suatu warisan atau kebudayaan dapat diakui sebagai warisan budaya dunia, diantaranya:

1. Negara melakukan proses pengajuan suatu warisan, kebudayaan, situs, dll kepada UNESCO melalui prosedur yang sudah ditentukan
2. UNESCO akan memberikan klasifikasi terhadap suatu warisan atau kebudayaan, yaitu apakah berwujud atau tidak berwujud. Apakah warisan budaya atau warisan alam.
3. Apabila berwujud maka harus memiliki batasan yang jelas, memiliki bentuk, memiliki wujud, dan memiliki nilai. UNESCO akan melihat juga apakah benda tersebut hasil buatan manusia, atau tidak ada campur tangan manusia sama sekali dengan kata lain murni buatan alam
4. Apabila tidak berwujud (misalnya berbentuk sistem) maka harus memiliki nilai yang bisa dinilai, baik itu nilai

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

budaya, nilai religius, nilai spiritual, nilai seni, dan sebagainya.

5. Nilai yang utama yang dilihat oleh UNESCO adalah nilai-nilai universal yang luar biasa atau disebut sebagai *universal outstanding values*.
6. UNESCO melihat aspek sejarah, aspek budaya, aspek sosial, aspek religius, dan lain sebagainya. Semakin banyak aspek yang terkandung maka semakin besar peluangnya untuk dijadikan warisan budaya dunia
7. UNESCO melihat manfaat dan dampak yang diterima oleh masyarakat dan generasi berikutnya
8. UNESCO melihat kapasitas ancaman baik itu ancaman secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu warisan atau kebudayaan
9. UNESCO melakukan penilaian terhadap berkas pengajuan yang diusahakan oleh negara yang mengajukan. Penilaian tidak hanya secara akademis ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi secara rasional.

Dalam Konvensi Warisan Dunia 1972, yang disebut sebagai warisan budaya dunia adalah suatu monumen, bangunan, arca, prasasti, lukisan besar, bangunan purbakala, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, UNESCO mulai membagi dan memperjelas berbagai jenis daripada warisan budaya menjadi lebih detail. Lebih lanjut UNESCO mendorong perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan alam di seluruh dunia untuk dapat memberi manfaat bagi manusia. Objek utamanya meliputi identifikasi, pelestarian, memperkenalkan, dan transisi untuk generasi yang akan datang.⁵⁶ Dengan demikian, jelas bahwa UNESCO memiliki kategori dan klasifikasi dalam melakukan penilaian terhadap suatu warisan sebelum ditetapkan sebagai warisan budaya dunia.

⁵⁶ *Ibid.*,